



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 503 TAHUN 2020  
TENTANG  
BANTUAN PEMBEBASAN SEWA UNIT HUNIAN UNTUK PENGHUNI  
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Ganda Maghfirah dan Rumah Susun Sederhana Sewa Teluk Kelayan Kota Banjarmasin akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) dan dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) di Kota Banjarmasin dengan mengharuskan pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Banjarmasin yang mengakibatkan banyaknya penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Ganda Maghfirah dan Rumah Susun Sederhana Sewa Teluk Kelayan Kota Banjarmasin kehilangan pekerjaan, sebagian ada yang dirumahkan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sehari-hari, dipandang perlu untuk memberikan keringanan pembayaran dengan pembebasan biaya sewa unit hunian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Bantuan Pembebasan Sewa Unit Hunian Untuk Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin Nomor: 014/743/DPKP-RUSUN/ND/V/2020, Tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Persetujuan Pembebasan Biaya Sewa Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Bantuan Pembebasan Sewa Unit Hunian Untuk Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa pembebasan biaya sewa unit hunian Rumah Susun Sederhana Sewa Ganda Maghfirah dan Rumah Susun Sederhana Sewa Teluk Kelayan selama 3 (tiga) bulan dari bulan April 2020 s.d Juni 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA